



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 49 /KEP/BPP/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Penilaian Indeks Reformasi Hukum untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);



5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Tahun 2026 pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Tahun 2026 pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertugas untuk memantau dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kerja Tim Asesor.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 49 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 30 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM ASESOR			
1.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, M.M, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Rudi Rahmad, S.E, M.M	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris
3.	Riki Zakaria, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
1.	Lismarriyanti, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Ketua
2.	Intan Permata Sari, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
3.	Rakia Kumala Sari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS